



BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Nomor : 183/BAN-PT/LL/2013
Lampiran : -
Perihal : Informasi Tentang Tata Cara Usulan Akreditasi

1 Februari 2013

Yth. Rektor/Ketua/Direktur
Perguruan Tinggi
di-
Indonesia

Berkenaan dengan masih adanya beberapa perguruan tinggi yang mengirim dokumen akreditasi tidak sesuai dengan pedoman tata cara pengiriman dokumen usulan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) dan Akreditasi Program Studi/Profesi (APS) kepada BAN-PT, maka dengan ini kami mohon kiranya pengiriman dokumen akreditasi tersebut mengikuti pedoman sebagai berikut:

1. Dokumen akreditasi meliputi borang dan laporan evaluasi diri beserta lampiran sebagai berikut:

1.1. APS

- Borang program studi
- Borang Unit Pengelola program studi
- Laporan Evaluasi Diri
- Lampiran yang dikirimkan
- Lampiran yang disediakan di lapangan mohon di copy pada CD
- Kopi surat ijin operasional yang berlaku
- Surat pernyataan tentang kebenaran data dan informasi yang disampaikan di dalam dokumen dari Pimpinan Perguruan Tinggi
- Surat pengantar dari Ketua Program Studi.

1.2. AIPT

- Sama seperti APS namun tanpa borang program studi dan borang Unit Pengelola program studi.
- Borang Institusi

2. Dokumen akreditasi menyerahkan masing-masing untuk AIPT sebanyak 6 rangkap dan APS sebanyak 3 rangkap.
3. Usulan dapat dilakukan melalui pengiriman atau penyerahan langsung.
4. Apabila usulan tersebut tidak lengkap sebagaimana tersebut pada butir 1 dan 2 maka BAN-PT tidak akan menerimanya.
5. Dokumen usulan akreditasi yang sudah diterima oleh BAN-PT tidak dapat ditukar atau ditambah.
6. Apabila ingin mengganti atau menambah dokumen, harus melalui proses penyerahan ulang dan akan diberikan tanda terima serta nomor urut yang baru.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih atas kerjasama serta perhatian yang diberikan.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Ketua,



Mansyur Ramly